



PERATURAN BERSAMA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2015
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014.

Pasal 3


Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


BIMA HARI WIBISANA


WINANTUNINGTYASTITI SWASANANI

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3 TAHUN 2015
NOMOR : 27 TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Analis APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN.
8. Analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap isu dan masalah APBN yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
10. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis APBN sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
12. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
13. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analis APBN.
14. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

II. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. JENJANG JABATAN

Jenjang Jabatan Fungsional Analisis APBN, terdiri atas:

1. Analisis APBN Ahli Pertama;
2. Analisis APBN Ahli Muda;
3. Analisis APBN Ahli Madya; dan
4. Analisis APBN Ahli Utama.

B. JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Analisis APBN sebagaimana dimaksud pada huruf A, terdiri atas:

1. Analisis APBN Ahli Pertama, pangkat:
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Analisis APBN Ahli Muda, pangkat:
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Analisis APBN Ahli Madya, pangkat:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Analisis APBN Ahli Utama, pangkat:
 - a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

III. RINCIAN KEGIATAN SESUAI JENJANG JABATAN, HASIL KERJA, DAN TOLOK UKUR

A. Analisis APBN Ahli Pertama, terdiri dari:

1. menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, sebagai anggota, dengan rincian kegiatan yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan diskusi penentuan tema analisis dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur sistematika laporan pelaksanaan diskusi penentuan tema, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi penentuan tema analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - b. melakukan pengumpulan data awal sesuai tema analisis dengan hasil kerja berupa paket data/informasi, dengan tolok ukur paket data/informasi sesuai tema penulisan analisis.

- c. melakukan penulisan outline analisis dengan hasil kerja berupa outline analisis, dengan tolok ukur sistematika outline analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) rencana penulisan analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data dan metodologi
 - b) pengumpulan data
 - c) alat analisis
 - 3) kesimpulan awal/hipotesis
- d. menyelenggarakan diskusi mengenai outline analisis, dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi outline analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi outline analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - c) daftar riwayat hidup singkat pakar
 - 3) uraian penjelasan pakar
 - 4) saran dan pendapat
- e. penulisan analisis dengan hasil kerja berupa draft analisis, dengan tolok ukur sistematika draft analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) draft analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan),
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/rekomendasi
- f. menyelenggarakan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi outline analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat

- b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - c) daftar riwayat hidup singkat pakar
 - 3) uraian penjelasan pakar
 - 4) saran dan pendapat
 - g. melakukan perbaikan/penyempurnaan analisis berdasarkan hasil diskusi, dengan hasil kerja berupa analisis, dengan tolok ukur sistematika analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/ rekomendasi analisis dilampiri catatan terpisah mengenai substansi perbaikan yang dilakukan
 - h. menyelenggarakan presentasi hasil analisis, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur sistematika laporan presentasi analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan presentasi
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - 3) uraian presentasi
 - 4) saran dan pendapat
 - i. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil analisis ke dalam database dengan hasil kerja berupa berita acara, dengan tolok ukur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil analisis ke dalam database berisi:
 - 1) waktu pendokumentasian analisis, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) penanggungjawab (nama dan jabatan)
 - 2) Lampiran hardcopy/ softcopy analisis
2. menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalan data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara individual, sebagai anggota atau ketua tim, dengan rincian kegiatan yang meliputi:

- a. melakukan penulisan referensi dengan hasil kerja berupa draft referensi, dengan tolok ukur sistematika draft referensi, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan referensi
 - 2) draft analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) pembahasan
 - 3) penutup
- b. menyelenggarakan diskusi mengenai referensi dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi outline analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - c) daftar riwayat hidup singkat pakar
 - 3) uraian penjelasan pakar
 - 4) saran dan pendapat
- c. melakukan perbaikan/penyempurnaan referensi berdasarkan hasil diskusi dengan hasil kerja berupa referensi, dengan tolok ukur sistematika draft referensi, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan referensi
 - 2) draft analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) pembahasan
 - 3) penutup
- d. menyelenggarakan presentasi referensi dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur sistematika laporan presentasi referensi sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan presentasi
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - 3) uraian presentasi
 - 4) saran dan pendapat

- e. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil referensi ke dalam database dengan hasil kerja berupa berita acara, dengan tolok ukur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil analisis ke dalam database, sebagai berikut:
 - 1) waktu pendokumentasian referensi:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) penanggungjawab (nama dan jabatan)
 - 2) lampiran hardcopy/softcopy referensi
3. menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC), secara individual, sebagai anggota atau ketua tim, dengan rincian kegiatan yang meliputi:
 - a. melakukan penulisan ARC, dengan hasil kerja berupa ARC, dengan tolok ukur sistematika ARC, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran, dan/atau rekomendasi
 - b. menyelenggarakan presentasi ARC dengan pakar, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan presentasi, dengan tolok ukur sistematika analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/atau rekomendasi
analisis dilampiri catatan terpisah mengenai substansi perbaikan yang dilakukan
 - c. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil ARC ke dalam database, dengan hasil kerja berupa berita acara, dengan tolok ukur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil analisis ke dalam database, sebagai berikut:
 - 1) waktu pendokumentasian analisis, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) penanggungjawab (nama dan jabatan)
 - 2) lampiran hardcopy/softcopy analisis.
4. mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta ARC, dengan rincian kegiatan yang meliputi:

- a. sebagai penyaji, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai penyaji yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
- b. sebagai pakar, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai pakar yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
- c. sebagai pembahas, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai pembahas yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
- d. sebagai moderator, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai moderator yang memperdalam dan membahas materi diskusi; dan
- e. sebagai peserta/anggota, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai peserta/anggota yang memperdalam dan membahas materi diskusi.

B. Analisis APBN Ahli Muda, terdiri dari:

1. menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, sebagai anggota atau ketua tim, dengan rincian kegiatan yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan diskusi penentuan tema analisis, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi penentuan tema, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi penentuan tema analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - 3) uraian penjelasan tema yang dipilih, berisi antara lain:
 - a) latar belakang pemilihan tema
 - b) gambaran data yang akan digunakan, jenis data, tahun dasar, sumber data dan metodologi pengumpulan data
 - c) pengolahan data dan alat analisis
 - 4) saran dan pendapat
 - b. melakukan penulisan outline analisis, dengan hasil kerja berupa outline analisis, dengan tolok ukur sistematika outline analisis sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) rencana penulisan analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data dan metodologi
 - b) pengumpulan data
 - c) alat analisis
 - 3) kesimpulan awal/hipotesis

- c. melakukan penulisan outline analisis dengan hasil kerja berupa outline analisis, dengan tolok ukur sistematika outline analisis, sebagai berikut:
- 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) rencana penulisan analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data dan metodologi
 - b) pengumpulan data
 - c) alat analisis
 - 3) kesimpulan awal/hipotesis
- d. menyelenggarakan diskusi mengenai outline analisis, dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi outline analisis, sebagai berikut:
- 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi outline analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - c) daftar riwayat hidup singkat pakar
 - 3) uraian penjelasan pakar
 - 4) saran dan pendapat
- e. penulisan analisis dengan hasil kerja berupa draft analisis, dengan tolok ukur sistematika draft analisis, sebagai berikut:
- 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) draft analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/rekomendasi
- f. menyelenggarakan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis, sebagai berikut:
- 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi outline analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat

- b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - c) daftar riwayat hidup singkat pakar
 - 3) uraian penjelasan pakar
 - 4) saran dan pendapat
 - g. melakukan perbaikan/penyempurnaan analisis berdasarkan hasil diskusi, dengan hasil kerja berupa analisis, dengan tolok ukur sistematika analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/ rekomendasi analisis dilampiri catatan terpisah mengenai substansi perbaikan yang dilakukan
 - h. menyelenggarakan presentasi hasil analisis, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur sistematika laporan presentasi analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan presentasi
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - 3) uraian presentasi
 - 4) saran dan pendapat
 - i. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil analisis ke dalam database dengan hasil kerja berupa berita acara, dengan tolok ukur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil analisis ke dalam database, sebagai berikut:
 - 1) waktu pendokumentasian analisis, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) penanggungjawab (nama dan jabatan)
 - 2) lampiran hardcopy/softcopy analisis
2. menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara individual atau ketua tim, dengan rincian kegiatan yang meliputi:

- a. melakukan penulisan referensi dengan hasil kerja berupa draft referensi, dengan tolok ukur sistematika draft referensi, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan referensi
 - 2) draft analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) pembahasan
 - 3) penutup
- b. menyelenggarakan diskusi mengenai referensi dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi outline analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - c) daftar riwayat hidup singkat pakar
 - 3) uraian penjelasan pakar
 - 4) saran dan pendapat
- c. melakukan perbaikan/penyempurnaan referensi berdasarkan hasil diskusi dengan hasil kerja berupa referensi, dengan tolok ukur sistematika draft referensi, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan referensi
 - 2) draft analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) pembahasan
 - 3) penutup
- d. menyelenggarakan presentasi referensi dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur sistematika laporan presentasi referensi sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan presentasi
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - 3) uraian presentasi
 - 4) saran dan pendapat

- e. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil referensi ke dalam database dengan hasil kerja berupa berita acara, dengan tolok ukur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil analisis ke dalam database, sebagai berikut:
 - 1) waktu pendokumentasian referensi:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) penanggungjawab (nama dan jabatan)
 - 2) lampiran hardcopy/softcopy referensi
3. menyusun ARC, secara individual, sebagai anggota atau ketua tim, dengan rincian kegiatan yang meliputi:
 - a. melakukan penulisan Analisis Ringkas Cepat (ARC), dengan hasil kerja berupa ARC, dengan tolok ukur sistematika ARC, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran, dan/atau rekomendasi
 - b. menyelenggarakan presentasi ARC dengan pakar, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan presentasi, dengan tolok ukur sistematika analisis, sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/atau rekomendasi analisis dilampiri catatan terpisah mengenai substansi perbaikan yang dilakukan
 - c. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil ARC ke dalam database, dengan hasil kerja berupa berita acara, dengan tolok ukur:
 - 1) waktu pendokumentasian analisis, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) penanggungjawab (nama dan jabatan)
 - 2) lampiran hardcopy/softcopy analisis.
4. mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta ARC, dengan rincian kegiatan yang meliputi:

- a. sebagai penyaji, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai penyaji yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
- b. sebagai pakar, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai pakar yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
- c. sebagai pembahas, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai pembahas yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
- d. sebagai moderator, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai moderator yang memperdalam dan membahas materi diskusi; dan
- e. sebagai peserta/anggota, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai peserta/anggota yang memperdalam dan membahas materi diskusi.

C. Analisis APBN Ahli Madya, terdiri dari:

1. menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, secara individual, sebagai Anggota atau ketua tim, dengan rincian kegiatan yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan diskusi penentuan tema analisis dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi penentuan tema sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi penentuan tema analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - 3) uraian penjelasan tema yang dipilih, berisi antara lain:
 - a) latar belakang pemilihan tema
 - b) gambaran data yang akan digunakan, jenis data, tahun dasar, sumber data dan metodologi pengumpulan data
 - c) pengolahan data dan alat analisis
 - 4) saran dan pendapat
 - b. melakukan pengumpulan data awal sesuai tema analisis dengan hasil kerja berupa paket data/informasi dengan tolok ukur paket data/informasi sesuai tema penulisan analisis.
 - c. melakukan penulisan outline analisis dengan hasil kerja berupa outline analisis dengan tolok ukur sistematika outline analisis sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) rencana penulisan analisis, berisi antara lain:

- a) jenis data, tahun dasar, sumber data dan metodologi pengumpulan data
 - b) alat analisis
- 3) kesimpulan awal/hipotesis
- d. menyelenggarakan diskusi mengenai outline analisis, dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi outline analisis sebagai berikut:
- 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi outline analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan),
 - c) daftar riwayat hidup singkat pakar
 - 3) uraian penjelasan pakar
 - 4) saran dan pendapat
- e. penulisan analisis dengan hasil kerja berupa draft analisis dengan tolok ukur sistematika draft analisis sebagai berikut:
- 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) draft analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/atau rekomendasi
- f. menyelenggarakan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis sebagai berikut:
- 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi outline analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - c) daftar riwayat hidup singkat pakar
 - 3) uraian penjelasan pakar
 - 4) saran dan pendapat
- g. melakukan perbaikan/penyempurnaan analisis berdasarkan hasil diskusi dengan hasil kerja berupa analisis dengan tolok ukur sistematika analisis sebagai berikut:

- 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, antara lain berisi:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/rekomendasi analisis dilampiri catatan terpisah mengenai substansi perbaikan yang dilakukan
- h. menyelenggarakan presentasi analisis dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sistematika laporan presentasi analisis sebagai berikut:
- 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan presentasi
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - 3) uraian presentasi
 - 4) saran dan pendapat
- i. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil analisis ke dalam database dengan hasil kerja berupa berita acara dengan tolok ukur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil analisis ke dalam database, sebagai berikut:
- 1) waktu pendokumentasian analisis, antara lain
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) penanggungjawab (nama dan jabatan)
 - 2) lampiran hardcopy/softcopy analisis
2. menyusun ARC, secara individual atau ketua tim dengan rincian kegiatan yang meliputi:
- a. melakukan penulisan ARC dengan hasil kerja berupa ARC dengan tolok ukur sistematika ARC sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/rekomendasi

- b. menyelenggarakan presentasi ARC dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan presentasi dengan tolok ukur sistematika analisis sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, antara lain berisi:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/rekomendasi analisis dilampiri catatan terpisah mengenai substansi perbaikan yang dilakukan
 - c. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil ARC ke dalam database dengan hasil kerja berupa berita acara dengan tolok ukur:
 - 1) waktu pendokumentasian analisis
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) penanggungjawab (nama dan jabatan)
 - 2) lampiran hardcopy/softcopy analisis
3. mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan DPD, serta ARC, dengan rincian kegiatan yang meliputi:
- a. sebagai penyaji dengan hasil kerja laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sebagai Penyaji yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
 - b. sebagai pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur bertindak sebagai Pakar yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
 - c. sebagai pembahas dengan hasil kerja laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur bertindak sebagai Pembahas yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
 - d. sebagai moderator dengan hasil kerja laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur bertindak sebagai Moderator yang memperdalam dan membahas materi diskusi; dan
 - e. sebagai peserta dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur bertindak sebagai Anggota yang memperdalam dan membahas materi diskusi.
- D. Analisis APBN Ahli Utama, sebagai berikut:
1. menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, secara individual, sebagai Anggota atau ketua tim, dengan rincian kegiatan yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan diskusi penentuan tema analisis dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sistematika laporan penentuan tema sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:

- a) latar belakang
- b) tujuan diskusi penentuan tema analisis
- 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
- 3) uraian penjelasan tema yang dipilih, berisi antara lain:
 - a) latar belakang pemilihan tema
 - b) gambaran data yang akan digunakan, jenis data, tahun dasar, sumber data dan metodologi pengumpulan data,
- 4) pengolahan data dan alat analisis
- 5) saran dan pendapat
- b. melakukan pengumpulan data awal sesuai tema analisis dengan hasil kerja berupa paket data/informasi dengan tolok ukur paket data/informasi sesuai tema penulisan analisis.
- c. melakukan penulisan outline analisis dengan hasil kerja berupa outline analisis dengan tolok ukur sistematika outline analisis sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) rencana penulisan analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data dan metodologi pengumpulan data
 - b) alat analisis
 - 3) kesimpulan awal/hipotesis
- d. menyelenggarakan diskusi mengenai outline analisis, dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi outline analisis sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi outline analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal, dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - c) daftar riwayat hidup singkat pakar
 - 3) uraian penjelasan pakar
 - 4) saran dan pendapat
- e. penulisan analisis dengan hasil kerja berupa draft analisis dengan tolok ukur sistematika draft analisis sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis

- 2) draft analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
- 3) kesimpulan, saran dan/rekomendasi
- f. menyelenggarakan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sistematika laporan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan diskusi outline analisis
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - c) daftar riwayat hidup singkat pakar
 - 3) uraian penjelasan pakar
 - 4) saran dan pendapat
- g. melakukan perbaikan/penyempurnaan analisis berdasarkan hasil diskusi dengan hasil kerja berupa analisis dengan tolok ukur sistematika analisis sebagai berikut:
 - 1). pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, antara lain berisi:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/atau rekomendasi analisis dilampiri catatan terpisah mengenai substansi perbaikan yang dilakukan
- h. menyelenggarakan presentasi analisis dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sistematika laporan presentasi analisis sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan presentasi
 - 2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) peserta (nama peserta dan jabatan)
 - 3) uraian presentasi
 - 4) saran dan pendapat

- i. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil analisis ke dalam database dengan hasil kerja berupa berita acara dengan tolok ukur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil analisis ke dalam database, sebagai berikut:
 - 1) waktu pendokumentasian analisis, berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) penanggungjawab (nama dan jabatan)
 - 2) lampiran hardcopy/softcopy analisis
2. menyusun ARC, secara individual atau ketua tim dengan rincian kegiatan yang meliputi:
 - a. melakukan penulisan ARC dengan hasil kerja berupa ARC dengan tolok ukur sistematika ARC sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan)
 - b) alat analisis dan hasil analisis
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/ rekomendasi
 - b. menyelenggarakan presentasi ARC dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan presentasi dengan tolok ukur sistematika analisis sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan, berisi antara lain:
 - a) latar belakang
 - b) tujuan penulisan analisis
 - 2) analisis, berisi antara lain:
 - a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan lampiran data (jika diperlukan),
 - b) alat analisis dan hasil analisis,
 - c) pembahasan hasil analisis
 - 3) kesimpulan, saran dan/rekomendasi analisis dilampiri catatan terpisah mengenai substansi perbaikan yang dilakukan
 - c. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil ARC ke dalam database dengan hasil kerja berupa berita acara dengan tolok ukur:
 - 1) waktu pendokumentasian analisis berisi antara lain:
 - a) hari, tanggal dan tempat
 - b) penanggungjawab (nama dan jabatan)
 - 2) lampiran hardcopy/softcopy analisis
3. mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan DPD, serta ARC, dengan rincian kegiatan yang meliputi:

- a. sebagai penyaji dengan hasil kerja laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sebagai Penyaji yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
- b. sebagai pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur bertindak sebagai Pakar yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
- c. sebagai pembahas dengan hasil kerja laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur bertindak sebagai Pembahas yang memperdalam dan membahas materi diskusi;
- d. sebagai moderator dengan hasil kerja laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur bertindak sebagai Moderator yang memperdalam dan membahas materi diskusi; dan
- e. sebagai peserta dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur bertindak sebagai Anggota yang memperdalam dan membahas materi diskusi.

IV. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN

A. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Kenaikan Jabatan

- a. Analisis APBN Ahli Pertama yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analisis APBN Ahli Muda harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 50 Angka Kredit.
- b. Analisis APBN Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analisis APBN Ahli Madya harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 100 Angka Kredit.
- c. Analisis APBN Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analisis APBN Ahli Utama harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 150 Angka Kredit.

2. Kenaikan Pangkat

- a. Analisis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 50 Angka Kredit.
- b. Analisis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Analisis APBN Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 50 Angka Kredit.
- c. Analisis APBN Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 100 Angka Kredit.
- d. Analisis APBN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Analisis

APBN Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 100 Angka Kredit.

- e. Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 150 Angka Kredit.
- f. Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 150 Angka Kredit.
- g. Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Analis APBN Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 150 Angka Kredit.
- h. Analis APBN Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 200 Angka Kredit.

B. ANGKA KREDIT YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Analis APBN Ahli Pertama, pangkat:
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a, paling kurang 12,5 Angka Kredit; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, paling kurang 12,5 Angka Kredit.
2. Analis APBN Ahli Muda, pangkat:
 - a. Penata, golongan ruang III/c, paling kurang 25 Angka Kredit; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, paling kurang 25 Angka Kredit.
3. Analis APBN Ahli Madya, pangkat:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a, paling kurang 37,5 Angka Kredit;
 - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, paling kurang 37,5 Angka Kredit; dan
 - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, paling kurang 37,5 Angka Kredit.
4. Analis APBN Ahli Utama, pangkat:
 - a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, paling kurang 50 Angka Kredit; dan
 - b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e, paling kurang 50 Angka Kredit.

V. SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN KINERJA, DAN KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Analis APBN wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Analis APBN disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. PENILAIAN KINERJA

1. Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Analis APBN ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Analis APBN.
2. Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikonversi ke dalam Angka Kredit kumulatif sebagai berikut:
 - a. nilai prestasi kerja 91 ke atas dengan sebutan sangat baik apabila:
 - 1) hasil kerja sempurna;
 - 2) tidak ada kesalahan;
 - 3) tidak ada revisi; dan
 - 4) pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain mendapatkan Angka Kredit sebesar 150% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
 - b. nilai prestasi kerja 76-90 dengan sebutan baik apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil;
 - 2) tidak ada kesalahan besar;
 - 3) revisi; dan
 - 4) pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain mendapatkan Angka Kredit sebesar 125% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
 - c. nilai prestasi kerja 61-75 dengan sebutan cukup apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil;
 - 2) tidak ada kesalahan besar;
 - 3) revisi; dan
 - 4) pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain mendapatkan Angka Kredit sebesar 100% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
 - d. nilai prestasi kerja 51-60 dengan sebutan kurang apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil;

- 2) ada kesalahan besar;
- 3) revisi; dan
- 4) pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain
mendapatkan Angka Kredit sebesar 75% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- e. Nilai prestasi kerja 50 ke bawah dengan sebutan buruk apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil;
 - 2) ada kesalahan besar;
 - 3) kurang memuaskan;
 - 4) revisi; dan
 - 5) pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain
mendapatkan Angka Kredit sebesar 50% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
3. Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e didasarkan pada standar teknis kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Analis APBN.

C. KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA

1. Hasil penilaian kinerja Analis APBN yang akan dikonversi ke dalam Angka Kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja Analis APBN kepada Tim Penilai Kinerja dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
2. Bukti fisik disampaikan apabila Tim Penilai Kinerja membutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan konversi.
3. Konversi hasil penilaian kinerja ke dalam Angka Kredit kumulatif dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja dengan menurut contoh formulir Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

D. PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penetapan Angka Kredit ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepegawaian berdasarkan hasil penilaian kinerja dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
2. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Analis APBN yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Kinerja yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VI. TIM PENILAI

A. Tim Penilai Kinerja dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI

B. Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja, terdiri atas:

1. seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Analisis APBN;
2. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. paling kurang 3 (tiga) orang anggota yang 2 (dua) orang diantaranya Pejabat Fungsional Analisis APBN;

VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

A. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian selaku Pejabat yang menetapkan Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. Apabila terjadi pergantian Pejabat yang menetapkan Angka Kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

VIII. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Analisis APBN, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat bagi Analisis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analisis APBN Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan untuk menjadi pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat bagi Analisis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Analisis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan Analisis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Analisis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Kenaikan pangkat Analis APBN dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Yuddi Sapto, SE, NIP. 19850505 201104 1 001 Jabatan Analis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2015.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Yuddi Sapto, SE memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 50 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Mengingat Sdr. Yuddi Sapto, SE akan naik pangkat dan jabatannya, maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, yang bersangkutan terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis APBN Ahli Muda.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Analis APBN dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. tersedia formasi;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit yang ditentukan;
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - e. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan jabatan Analis APBN Ahli Madya menjadi Analis APBN Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden.
3. Kenaikan jabatan Analis APBN Ahli Pertama menjadi Analis APBN Ahli Muda sampai dengan Analis APBN Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan kenaikan jabatan Analis APBN dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

IX. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis APBN ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis APBN merupakan pengangkatan dari Calon PNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan Analis APBN Ahli Pertama.

2. Pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ekonomi;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN.

Contoh:

Sdri. Resti, SE NIP. 19860209 200903 2 007, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2011 yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN.

4. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan analisis APBN.

Contoh:

Sdri. Resti, SE NIP. 19860209 200903 2 007, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2010. Kemudian yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN terhitung mulai tanggal 1 April 2011.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2013 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan analisis APBN.

5. Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 4, diatur lebih oleh Sekretaris Jenderal DPR RI selaku pimpinan instansi pembina.
6. Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan formasi jabatan Analisis APBN jenjang Ahli Pertama sesuai yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk di Sekretariat Jenderal DPR RI.
7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis APBN dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis APBN;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Ekonomi;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Analis APBN;
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Analis APBN;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis APBN paling kurang 2 tahun;
 - g. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
2. Pengalaman di bidang Analisis APBN sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdri. Ade Nurul Aida, SE NIP. 19680905 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengawas bidang Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran pada Setjen DPR RI, pada waktu menduduki jabatannya, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan di bidang Analisis APBN selama 1 (satu) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengawas bidang Tata Usaha, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan di bidang analisis APBN.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi menjadi Pengawas bidang Analisa Belanja Negara, pada waktu menduduki jabatan ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan di bidang Analisis APBN selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdri. Ade Nurul Aida, SE memiliki pengalaman di bidang Analisis APBN 2 (dua) tahun yakni selama menduduki Pengawas Bidang Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran pada Setjen DPR RI dan Pengawas bidang Analisa Belanja Negara.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis APBN. Oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdr. Marihot Nasution, S.E NIP. 19640408 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengawas Bidang Analisa Makro Ekonomi.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh

bulan Oktober 2013 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2014, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

4. Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Zulkifli, S.E NIP. 19760606 200604 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Pengawas bidang Analisis Belanja Negara akan diangkat dalam jabatan Analis APBN. Sebelum diangkat dalam jabatan Analis APBN, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Dalam hal demikian, sdr. Zulkifli, S.E harus mengikuti uji kompetensi Analis APBN jenjang jabatan Ahli Muda.

5. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis APBN dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

X. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Analis APBN diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Narkoba.
2. Keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Analis APBN dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Analis APBN yang diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
2. Analis APBN yang diberhentikan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
3. Analis APBN yang diberhentikan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

4. Analis APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda yang diberhentikan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis APBN, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
5. Analis APBN Ahli Madya dan Ahli Utama yang diberhentikan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis APBN, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN apabila berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
6. Analis APBN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN apabila telah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis APBN sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Dahiri Saja S.E NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/b, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Analis APBN Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2017, mengingat yang bersangkutan lahir pada bulan Juli 1960.

8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XI. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis APBN berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis APBN paling kurang 2 tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis APBN;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:

- 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analis APBN Ahli Madya dan Ahli Utama.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi seluruh PNS yang diangkat Calon PNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan Analis APBN Ahli Pertama, yang ditempatkan dan melaksanakan tugas analisis di lingkungan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2014.
 3. PNS yang telah menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN.
 4. Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Lisbon Sirait, S.E, NIP. 19640306 199104 1 001, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, jabatan Administrator bidang Perencanaan dan Organisasi akan diangkat dalam jabatan Analis APBN. Sebelum diangkat dalam jabatan Analis APBN melalui penyesuaian/*inpassing*, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Dalam hal ini, Sdr. Lisbon Sirait, S.E harus mengikuti uji kompetensi Analis APBN jenjang Ahli Madya.

5. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan formasi jabatan.
6. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis APBN terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
7. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis APBN untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, ditetapkan oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
9. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, ditetapkan terhitung 2 (dua) tahun sejak peraturan bersama ini diundangkan.

XII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



BIMA HARI WIBISANA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,



WINANTUNINGTYASTITI SWASANANI

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BERSAMA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS APBN

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN
KINERJA DARI PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA
TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

Kepada Yth.
Ketua Tim Penilai Kinerja
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik atas nama-nama Analis APBN untuk konversi angka kredit/penetapan angka kredit*), sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	HASIL PENILAIAN KINERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 2
 PERATURAN BERSAMA
 SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS APBN

CONTOH:
 KONVERSI ANGKA KREDIT

KONVERSI ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi :

Periode :

ANALIS APBN				
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri Karpeg	:		
4	Tempat tanggal lahir	:		
5	Jenis Kelamin	:		
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:		
7	Jabatan/TMT	:		
8	Unit kerja	:		
9	Instansi	:		
KONVERSI ANGKA KREDIT				
Hasil Penilaian Kinerja			Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat
ANGKA	SEBUTAN	PROSENTASE		(kolom 3 x kolom 4)
1	2	3	4	5

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Tim Penilai,

 NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Analis APBN yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian; *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

PERATURAN BERSAMA
 SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN

CONTOH:
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Periode :

Instansi :

ANALIS APBN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri Karpeg	:			
4	Tempat tanggal lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:			
7	Jabatan/TMT	:			
8	Unit kerja	:			
9	Instansi	:			
KONVERSI ANGKA KREDIT					
Hasil Penilaian Kinerja				Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat
TAHUN	NILAI	SEBUTAN	PROSENTASE		(kolom 4 x kolom 5)
1	2	3	4	5	6
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

Nama lengkap _____
 NIP. _____

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Analis APBN yang bersangkutan;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 3. Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian; *) dan
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BERSAMA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS APBN

CONTOH:
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Analisis APBN dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
- Terhitung mulai tanggal dinaikkan jabatannya dari Jabatan Fungsional Analisis APBN jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN jenjang dengan angka kredit kumulatif sebesar (.....)
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
3. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN;
4. Kepala Biro Keanggotaan Kepegawaian; *)dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 5
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS APBN

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN;
b. bahwa berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis APBN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Calon Analis APBN dibawah ini:

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN jenjang Ahli Pertama.

KEDUA

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 6
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN melalui
perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Jabatan :
d. Pangkat/golongan ruang/TMT :
e. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN jenjang
.....

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 7
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN

CONTOH:
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN ANALIS APBN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal
usul pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Analis APBN karena
.....; *)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan sementara dari
Jabatan Fungsional Analis APBN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Analisis APBN dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional
Analis APBN jenjang
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat,
perihal surat pengusulan pemberhentian sementara karena.....

ANAK LAMPIRAN 8
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS APBN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN ANALIS APBN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang
jabatan..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Analis APBN;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Analis APBN dibawah ini:

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN
jenjang

KEDUA

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 9
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS APBN

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP
..... jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi
syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN
melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis
APBN jenjang

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dukungan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam proses pembahasan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu ditetapkan jabatan fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

7. Analis ...

7. Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN.
8. Analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap issue dan masalah APBN yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
9. Analisis adalah dokumen hasil analisis APBN.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan, yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
14. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis APBN termasuk dalam rumpun manajemen.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Analis APBN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis APBN pada Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 4

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis APBN adalah Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis APBN;
 - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis APBN;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis APBN;
 - d. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis APBN;
 - e. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Analis APBN;
 - f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Analis APBN;
 - g. melakukan uji kompetensi terhadap Analis APBN untuk kenaikan jenjang jabatan;
 - h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis APBN;
 - i. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis APBN;

k. memfasilitasi

- k. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Analis APBN;
 - l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Analis APBN; dan
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis APBN.
- (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Analis APBN secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Analis APBN merupakan Jabatan Fungsional Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:
- a. Analis APBN Ahli Pertama;
 - b. Analis APBN Ahli Muda;
 - c. Analis APBN Ahli Madya; dan
 - d. Analis APBN Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN

Pasal 7

- (1) Analis APBN mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis di bidang APBN.
- (2) Hasil kerja jabatan fungsional Analisis APBN, meliputi:
- a. laporan pembahasan internal;
 - b. laporan ...

- b. laporan pengumpulan data dan informasi;
- c. laporan pendampingan;
- d. laporan diskusi analisis;
- e. draft outline analisis;
- f. draft analisis;
- g. analisis;
- h. laporan presentasi analisis;
- i. laporan dokumentasi analisis;
- j. laporan diskusi referensi;
- k. draft outline referensi;
- l. draft referensi;
- m. referensi;
- n. laporan presentasi referensi;
- o. laporan dokumentasi referensi;
- p. draft analisis ringkas cepat;
- q. analisis ringkas cepat;
- r. laporan presentasi analisis ringkas cepat;
- s. laporan dokumentasi analisis ringkas cepat;
- t. laporan penyampaian data dan informasi; dan
- u. laporan evaluasi.

(3) Uraian kegiatan/tugas Analisis APBN, meliputi:

- a. melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD;
- b. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan dalam rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- c. melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- d. pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan lembaga lainnya;
- e. menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, dengan tahapan:
 - 1. menyelenggarakan diskusi penentuan tema analisis;
 - 2. melakukan pengumpulan data awal sesuai tema analisis;
 - 3. melakukan penulisan outline analisis;

4. menyelenggarakan ...

4. menyelenggarakan diskusi mengenai outline analisis, dengan pakar;
 5. penulisan analisis;
 6. menyelenggarakan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis dengan pakar;
 7. melakukan perbaikan/penyempurnaan analisis berdasarkan hasil diskusi; dan
 8. menyelenggarakan presentasi hasil analisis
 9. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil analisis ke dalam database;
- f. menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, dengan tahapan:
1. menyelenggarakan diskusi penentuan tema referensi;
 2. melakukan penulisan outline referensi;
 3. menyelenggarakan diskusi mengenai outline referensi, dengan pakar/pihak ketiga;
 4. melakukan perbaikan/penyempurnaan referensi berdasarkan hasil diskusi;
 5. menyelenggarakan presentasi referensi, sebagai; dan
 6. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil referensi ke dalam database;
- g. menyusun Analisis Ringkas Cepat, dengan tahapan:
1. melakukan penulisan Analisis Ringkas Cepat;
 2. menyelenggarakan presentasi Analisis Ringkas Cepat dihadapan pakar; dan
 3. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil Analisis Ringkas Cepat ke dalam database;
- h. mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC), sebagai :
1. penyaji;
 2. pakar;
 3. pembahas;
 4. moderator;
 5. peserta/Anggota;

i. memberikan ...

- i. memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
 - j. melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output.
- (4) Tugas tambahan Analis APBN, meliputi:
- a. mengikuti seminar/lokakarya dibidang APBN;
 - b. membuat materi sebagai bahan diklat Analis APBN;
 - c. membuat karya tulis ilmiah dibidang APBN;
 - d. memberikan konsultasi/ bimbingan dibidang APBN yang bersifat konseptual; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya.
- (5) Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan Analis APBN setingkat lebih tinggi berasal dari:
- a. tugas pokok; dan/atau
 - b. tugas tambahan.
- (6) Pejabat fungsional yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan kegiatan Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 8

- (1) Pada awal tahun, setiap Analis APBN wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Analis APBN disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

BAB VI
PENILAIAN KINERJA ANALIS APBN

Pasal 9

- (1) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Analis APBN ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Analis APBN.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif sebagai berikut:
 - a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - b. nilai kinerja sebesar 76 - 90 atau dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - c. nilai kinerja sebesar 61 - 75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - d. nilai kinerja sebesar 51 - 60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Analis APBN sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penilaian kinerja Analis APBN dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (5) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Analis APBN wajib mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, dibentuk tim penilai kinerja instansi.
- (2) Tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai;
 - b. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional Analis APBN;
- (3) Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analis APBN, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Analis APBN.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis APBN.
- (6) Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis APBN yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis APBN; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.

(8) Apabila ...

- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Analis APBN, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

Tata cara penilaian kinerja Analis APBN dan tata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

Pasal 12

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat fungsional Analis APBN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.

Bagian Kedua Kenaikan Jabatan

Pasal 13

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan Analis APBN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis APBN yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam jabatan Analis APBN yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis APBN harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Ekonomi;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Analis APBN yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan analisis APBN.
- (5) Ketentuan mengenai pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis APBN.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis APBN dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tersedia ...

- a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analisis APBN;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Ekonomi;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Analisis APBN;
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Analisis APBN;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis APBN paling kurang 2 tahun;
 - g. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analisis APBN, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB IX KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Analisis APBN harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analisis APBN meliputi:
 - a. Kompetensi teknis, antara lain:
 1. pengetahuan metodologi dan survei ekonomi;
 2. pengetahuan keuangan negara/daerah;
 3. pengetahuan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah;
 4. kemampuan analisis ekonomi;
 5. kemampuan analisis statistik ekonomi;
 6. kemampuan analisis perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah; dan
 7. kemampuan analisis dampak kebijakan.

2. mampu ...

- b. Kompetensi Sosial-Kultural, antara lain :
1. mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya;
 2. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;
 3. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
 4. mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.
- (3) Rincian standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analisis APBN harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Analisis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Instansi.
- (3) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Analisis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan teknis; dan
 - d. pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan formal bagi Analisis APBN untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB XI
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 19

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Analis APBN dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator, antara lain:
- a. jenis substansi pembahasan APBN;
 - b. frekuensi pembahasan APBN;
 - c. jumlah alat kelengkapan; dan
 - d. jumlah anggota DPR RI.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Analis APBN diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

BAB XII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DAN
PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara Dari Jabatan

Pasal 20

Analis APBN diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
- c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis APBN.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 21

- (1) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Analis APBN harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan.
- (2) Analis APBN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Analis APBN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis APBN apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Analis APBN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Analis APBN setelah habis masa tugas belajarnya.
- (5) Analis APBN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis APBN apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangi APBN.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis APBN harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya;
 - b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama.
- (7) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Analis APBN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.

Pasal 22

Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan Analis APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Analis APBN dengan capaian kinerja dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Analis APBN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (3) Penilaian kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIII

PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang Analis APBN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (*di-inpassing*) ke dalam jabatan fungsional Analis APBN berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Analis APBN.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (*di-inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis APBN paling kurang 2 tahun;
 - d. mengikuti ...

- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis APBN;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analisis APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analisis APBN Ahli Madya dan Ahli Utama.
- (4) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka *inpassing* diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analisis APBN dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI bersama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1802

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik




[Handwritten signature]
Heriyan Suryatman

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 39 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA NEGARA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TUGAS POKOK	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
elakukan kegiatan analisis dibidang analisis di dang APBN	50	50	100	100	150	150	150	200	200
JUMLAH	50	50	100	100	150	150	150	200	200
JUMLAH MINIMAL PER TAHUN	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	37,5	50	50

Salinan, sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR